

ABSTRAK

Nomor telepon seluler merupakan data pribadi milik pengguna jasa operator yang memiliki nilai yang sangat penting bagi pemiliknya. Adanya kebocoran nomor telepon seluler milik pengguna jasa operator merupakan pintu utama akan adanya *spam* SMS , maka dari itu data pribadi milik pengguna jasa operator harus dilindungi agar pengguna jasa operator merasa aman dan nyaman dalam menikmati layanan yang ditawarkan. Banyaknya keluhan tentang adanya *Spam* SMS ini sangat meresahkan pengguna jasa operator ,sehingga BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia) memfasilitasi layanan pengaduan konsumen atas adanya spam SMS yang mengganggu. *Spam* SMS adalah sebuah pesan singkat yang tidak dikehendaki oleh pengguna jasa operator. *Spam* SMS itu berisikan tentang Promosi iklan, iklan bisnis perjudian, iklan berhadiah (penipuan) , dan iklan yang berisikan konten negatif yang dapat merugikan pengguna jasa operator. Iklan yang dikirim oleh pihak lain ini sangat mengganggu pengguna jasa operator karena pengiriman *Spam* SMS itu tidak mengenal waktu.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*). Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan dilakukan analisis data menggunakan penelitian preskriptif.

Hasil penelitian yang ditunjukan adalah pengaturan yang ada mengenai perlindungan data pribadi ini dapat dijadikan dasar untuk seseorang dalam menggunakan data pribadi milik orang lain secara resmi. Ketentuan perlindungan data pribadi ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sehingga yang apabila seseorang itu lalai maka dapat dimintakan pertanggung gugatan kepada penyedia jasa operator. Tanggung gugat dapat dilakukan karena adanya kerugian yang dialami oleh pengguna jasa operator, baik kerugian materiil maupun immateril.

Kata kunci – Data pribadi ,*Spam* SMS, Tanggung gugat.

Daftar Isi

Judul.....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Motto.....	v
Halaman Persembahan.....	vi
Abstrak.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan.....	6
1.5 Keaslian.....	7
1.6 Metode Penelitian.....	13
1.6.1 Jenis Penelitian.....	13
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	14
1.6.3 Bahan Hukum.....	14
1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tanggung Gugat	16
2.2 Tinjauan Umum Tentang Data Pribadi.....	29
2.3 Tinjauan Umum Tentang <i>Spam</i> SMS.....	37
BAB III PEMBAHASAN.....	49
3.1 Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Atasa Terjadinya <i>Spam</i> SMS.....	49
3.1.1 Analisis Peraturan Yang Mengatur Data Pribadi.....	49
3.1.2 Mekanisme Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia.....	66
3.1.3 Otoritas Yang Berwenang Untuk Melakukan Perlindungan Data Pribadi.....	73
3.2 Tanggung Gugat Operator Seluler Atas Terjadinya <i>Spam</i> SMS.....	90

3.2.1 Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Perlindungan Data Pribadi.....	90
3.2.2 Hak dan Kewajiban Yang Timbul Antara Provider dengan Pengguna.....	102
3.2.3 Tanggung Gugat Operator Atas Adanya Spam SMS Yang Merugikan Pengguna.....	114
BAB IV PENUTUP.....	124
4.1 Kesimpulan.....	124
4.2 Saran.....	125
Daftar Pustaka.....	126
Biodata Penulis.....	133